



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lipah Rayeuk Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Faisal Muhammad Bin Muhammad ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024.

Terdakwa Faisal Muhammad Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan dari lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kab. Bireuen melalui Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hitam dengan IMEI 1863991060799638/48.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 2,70 (dua Koma Tujuh Nol) Gram, Setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Tersisa Dengan Berat Bruto 2,08 (dua Koma Nol Delapan) Gram; 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gray Dengan No Imei : 868536073340196; 3. 1 (satu) Buah Tas Warna Merah.

Dipergunakan dalam berkas perkara SAFWADI Bin ABDURRAHMAN AHMAD

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL MUHAMMAD Bin MUHAMMAD** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pesisir pantai Kawasan Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.40 Wib Terdakwa pulang dari membeli 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak dari saksi **RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL** (dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu Terdakwa pergi menuju ke kebun kosong yang berada didepan rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak lalu Terdakwa memaketkan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak tersebut menjadi 4 (empat) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket ukuran 1/2 (setengah) Sak, 2 (dua) paket ukuran 1 Jie dan 1 (satu) paket ukuran setengah Jie, setelah itu Terdakwa menyimpan didalam kebun tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk beristirahat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di saat Terdakwa sedang berada di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) cash kepada saksi **SAFWADI BIN ABDURRAHMAN** (dilakukan penuntutan terpisah) lalu sekira pukul 14.30 wib Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan mau pergi ke sebuah

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan setibanya di kios Terdakwa berjumpa dengan sdr **BOKIR** (DPO) di jalan samping kios tersebut lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 Jie kepada sdr BOKIR (DPO) seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) cash, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah untuk beristirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib disaat Terdakwa sedang duduk di kios yang berada di Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen ada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali mengaku tinggal di geulumpang payong yang juga membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 Jie pada Terdakwa seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) cash dan sekira pukul 20.15 Wib tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran setengah Jie yang Terdakwa jual kembali kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku tinggal di geulumpang payong kec. Jeumpa kab. Bireuen tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah setelah menabuh jaring pukat di pesisir pantai yang berada dibelakang rumahnya di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, setibanya didepan rumah Terdakwa melihat sedang ada banyak orang di depan rumahnya yang ternyata Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “**kamu faisal ?, ada kamu jual sabu untuk safwadi**” dan Terdakwa menjawab “**ada, tapi sudah 3 hari yang lalu**” lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen kembali menanyakan kepada Terdakwa “**darimana memperoleh sabu yang kamu jual kepada safwadi**” dan Terdakwa menjawab “**sabu itu saya peroleh dari Rahmat di krueng juli**” kemudian Personil Satresnarkoba Polres Bireuen mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam lalu dilakukan pengembangan dari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL, selanjutnya terdakwa, saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN dan saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dibawa petugas dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 32 SP.60060/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2058/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI.,M.Farm., Apt.** dan **YUDIATNIS, ST** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti berupa:

- **14 (empat belas) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram diduga mengandung narkotika.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **SAFWADI Bin ABDURRAHMAN AHMAD, FAISAL MUHAMMAD Bin MUHAMMAD dan RAKHMAT KURNIAWAN Bin M. JAMIL ALAMSYAH** dan adalah benar mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plasatik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 2,08 (dua koma nol delapan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. **Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.**
2. **Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL MUHAMMAD Bin MUHAMMAD** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menerima Informasi dari masyarakat karena adanya seorang laki-laki yang diduga sering menjual/edarkan narkotika golongan I jenis sabu di Desa Krung Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen, setelah menerima informasi tersebut lalu sekira pukul 01.30 Wib Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen yang termasuk saksi **ILHAMDI** dan saksi **NURHADI AL AKBAR, S.H** langsung berangkat ke TKP untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI AL AKBAR, S.H dan Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi **SAFWADI BIN ABDURRAHMAN** (dilakukan penuntutan terpisah) yang bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen dan pada saat terjadinya penangkapan saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN oleh saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI AL AKBAR, S.H, ditemukan/disita barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening di bawah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna gray ditemukan di atas lantai pondok dekat saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN duduk, selanjutnya saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI AL AKBAR, S.H mulai menginterogasi saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN menanyakan dari mana memperoleh sabu yang disita tersebut dan saksi SAFWADI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN mengakui dari Terdakwa **FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD** di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen.

- Bahwa kemudian saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI AL AKBAR, S.H melakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib menuju ke rumah Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, setibanya disana saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI AL AKBAR, S.H dan Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam lalu saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI AL AKBAR, S.H kembali menginterogasi Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan menanyakan darimana memperoleh sabu yang disita tersebut dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu yang dijual kepada saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN dari saksi **RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH** (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen, lalu saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI AL AKBAR, S.H kembali melakukan pengembangan sekira pukul 04.30 Wib untuk dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna hitam, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dari sdra **RAKJAB** (DPO), selanjutnya saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN, Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH beserta barang bukti yang telah disita di bawa dan di serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 SP.60060/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL** NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2058/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI.,M.Farm., Apt.** dan **YUDIATNIS, ST** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **14 (empat belas) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram diduga mengandung narkoba.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **SAFWADI BIN ABDURRAHMAN AHMAD, FAISAL MUHAMMAD Bin MUHAMMAD dan RAKHMAT KURNIAWAN Bin M. JAMIL ALAMSYAH** dan adalah benar mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkoba**.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plasatik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 2,08 (dua koma nol delapan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. **Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.**
2. **Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ILHAMDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bisa mengikuti Persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib kami (Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (**berkas terpisah**) yang bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen lalu sekira pukul 02.30 Wib dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yang bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib kami kembali melakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH (**berkas terpisah**) yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen serta yang melakukan penangkapan ke 3 (tiga) Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H serta Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya;
- Bahwa Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH karena ke 3 (tiga) Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai dan menyimpan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H dan Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna gray, Kemudian pada hari

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib dilakukan pengembangan yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam, Kemudian pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna gray yang Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H sita/ temukan merupakan milik Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (*berkas terpisah*), barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam yang Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H temukan/sita merupakan milik Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna hitam yang Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H temukan/sita merupakan milik Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH (*berkas terpisah*);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditemukan oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di bawah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna gray ditemukan Saksi di atas lantai pondok dekat Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (*berkas terpisah*) barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam ditemukan oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.30 Wib saat dilakukan pengembangan dan penangkapan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen Sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna hitam ditemukan oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib saat dilakukan pengembangan dan penangkapan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH (*berkas terpisah*) yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen;

- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang disita/ditemukan oleh kedua Saksi dengan cara membeli dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang di jual kepada Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN juga membelinya lagi dari Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH;
- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening ukuran 1/2 (setengah) Sak dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening ukuran 1/2 (setengah) seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) langsung dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Sedangkan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD membeli 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) langsung dari Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH memperoleh 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak yang dijualnya kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dengan cara membelinya lagi pada sdra RAKJAB (DPO) yang bertempat di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH membeli Narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang kedua Saksi temukan/sita tersebut untuk dijualnya kembali kepada orang yang mau membelinya atau pembeli dan masing-masing Terdakwa memperoleh keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN sudah 2 (kali) ada membeli atau menerima Narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan terakhir kali Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD juga mengakui sudah 2 (kali) menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN dan terakhir kali Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH sudah 2 (kali) ada menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan terakhir kali Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH mengakui dirinya ada menjual narkoba jenis sabu untuk Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD juga mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yang dibayarnya langsung dengan uang cash, Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH yang di bayarnya dengan dikirim melalui Aplikasi Dana dengan nomor 085260559478 milik Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH;
- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. NURHADI AL AKBAR, S.H, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bisa mengikuti Persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib kami (Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (**berkas terpisah**) yang bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen lalu sekira pukul 02.30 Wib dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yang bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib kami kembali melakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH (**berkas terpisah**)

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen serta yang melakukan penangkapan ke 3 (tiga) Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H serta Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya;

- Bahwa Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH karena ke 3 (tiga) Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai dan menyimpan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H dan Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna gray, Kemudian pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib dilakukan pengembangan yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam, Kemudian pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna gray yang Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H sita/ temukan merupakan milik Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (*berkas terpisah*), barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam yang Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H temukan/sita merupakan milik Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna hitam yang Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H temukan/sita merupakan milik Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH (*berkas terpisah*);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditemukan oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di bawah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna gray ditemukan Saksi di atas lantai pondok dekat Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (*berkas terpisah*) barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam ditemukan oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib saat dilakukan pengembangan dan penangkapan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen Sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna hitam ditemukan oleh Saksi bersama Saksi Brigadir NURHADI AL AKBAR, S.H pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib saat dilakukan pengembangan dan penangkapan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH (*berkas terpisah*) yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen;

- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN memperoleh Narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang disita/ditemukan oleh kedua Saksi dengan cara membeli dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD memperoleh Narkoba golongan I jenis



sabu yang dikemas plastik bening yang di jual kepada Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN juga membelinya lagi dari Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH;

- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening ukuran 1/2 (setengah) Sak dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara cash;

- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening ukuran 1/2 (setengah) seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) langsung dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Sedangkan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD membeli 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) langsung dari Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen;

- Bahwa Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH memperoleh 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak yang dijualnya kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dengan cara membelinya lagi pada sdra RAKJAB (DPO) yang bertempat di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH membeli Narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang kedua Saksi temukan/sita tersebut untuk dijualnya kembali kepada orang yang mau membelinya atau pembeli dan masing-masing Terdakwa memperoleh keuntungannya;

- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN sudah 2 (kali) ada membeli atau menerima Narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan terakhir kali

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD juga mengakui sudah 2 (kali) menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN dan terakhir kali Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH sudah 2 (kali) ada menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan terakhir kali Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen.

- Bahwa Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH mengakui dirinya ada menjual narkoba jenis sabu untuk Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD juga mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN tersebut;

- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yang dibayarnya langsung dengan uang cash, Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH yang di bayarnya dengan dikirim melalui Aplikasi Dana dengan nomor 085260559478 milik Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH;

- Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH tidak memiliki izin dari

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SAFWADI BIN ABDURRAHMAN AHMAD, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Saksi yang bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen dan sekira pukul 02.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yang bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Bireuen kembali melakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH (berkas terpisah) yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen;
- Bahwa adapun sebabnya Saksi bersama Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dilakukan penangkapan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib s/d pukul 02.30 Wib di tempat masing-masing karena kami melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki dan menyimpan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen ada

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna gray, Kemudian pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib dilakukan pengembangan yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam;

- Bahwa barang bukti 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna gray tersebut merupakan milik Saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam milik Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening ditemukan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di bawah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen, sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna gray ditemukan petugas diatas lantai pondok dekat Saksi duduk. Sementara barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam ditemukan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD berada didepan rumahnya di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;

- Bahwa barang bukti 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang ditemukan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di bawah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD;

- Bahwa Saksi membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD pada hari Sabtu

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen awalnya Saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening ukuran 1/2 (setengah) Sak;

- Bahwa awalnya Saksi membeli/menerima sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening ukuran 1/2 (setengah) Sak dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dengan harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara cash;

- Bahwa Saksi sudah 2 (kali) ada membeli atau menerima Narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yaitu *Pertama* : Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 (satu) Jie seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD, *Kedua* : Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD;

- Bahwa cara Saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen yang berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib Saksi sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen lalu Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yang berada di Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan menggunakan sepmor merk astrea warna merah, setibanya disana sekira pukul 08.30 Wib lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yang saat itu sedang memperbaiki teras rumahnya, kemudian Saksi mengatakan kepadanya dengan kata-kata “ada sabu bos?” dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUHAMMAD menjawab “ ada, berapa ada uangnya “ lalu Saksi kembali mengatakan “ saya ada uang Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) “ dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD menjawab “ mana uangnya “ lalu Saksi langsung menyerahkan Uang tunai sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD, setelah itu Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD mengatakan “ tunggu di tempat biasa ya (pesisir pantai yang berada di belakang rumahnya) “ dan Saksi menjawab “ Oke “ lalu Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD langsung pergi meninggalkan Saksi di rumahnya. Kemudian Saksi langsung pergi menuju ke pesisir pantai di kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen untuk menunggu Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD disana dan duduk di sebuah ayunan lalu sekira pukul 09.00 Wib datanglah Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD menjumpai Saksi di ayunan yang berada di pesisir pantai, setelah bertemu dengannya lalu Saksi menanyakan kepadanya dengan kata-kata “ ada bagus barangnya (sabu) ? “ dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD menjawab “ ini bagus barangnya (sabu) “ lalu Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah Saksi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi simpan narkoba jenis sabu di saku celana Saksi sebelah kanan dan Saksi langsung pulang kembali menuju ke rumahnya yang berada yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen meninggalkan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD sendirian di pesisir pantai yang berada di kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Kemudian setibanya Saksi di rumah sekira pukul 11.00 Wib lalu Saksi menyimpan sepmor merk astrea warna merah di rumah dan Saksi mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas/mancis, 1 (satu) buah sendok sabu dan beberapa plastik bening pergi dengan berjalan kaki menuju ke sebuah pondok yang berada di tengah persawahan di samping rumah Saksi dengan tujuan untuk memaketkan sabu tersebut lalu setibanya di pondok sekira pukul 12.00 Wib Saksi

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak yang Saksi beli dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD untuk Saksi paket-paketkan menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening, setelah selesai memaketkan sabu tersebut lalu Saksi memasukkan kedalam dompet warna merah dan menyimpannya di saku celana Saksi sebelah kanan lalu Saksi membawa pulang kembali ke rumah, setibanya di rumah sekira pukul 14.00 Wib Saksi mandi setelah itu Saksi keluar rumah dengan membawa dompet warna merah yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening menuju ke pesisir pantai yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen dengan membawa botol air mineral merek aqua sedang yang Saksi beli di warung dekat pantai, setibanya di pesisir pantai lalu Saksi duduk di sebuah pondok dan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dari dalam dompet warna merah untuk Saksi gunakan/pakai disana dan Saksi sisakan sedikit dari 1 (satu) paket kecil. Kemudian setelah Saksi selesai menggunakan narkotika jenis sabu lalu sisanya Saksi simpan kembali didalam dompet lalu sekira pukul 18.30 Wib datanglah pembeli menghampiri Saksi sambil mengatakan “ ada uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) ini, kasih saya sabu sedikit “ dan Saksi menjawab “ boleh kesini terus “ lalu Saksi mengambil uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) darinya dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening sisa yang Saksi gunakan/pakai tadinya, setelah itu pembeli langsung pergi meninggalkan Saksi di sebuah pondok yang berada di pesisir pantai yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen.

- Bahwa Kronologis penangkapannya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi pergi dari rumah menuju ke sebuah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen dengan membawa dompet warna merah yang didalamnya berisi 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening, setibanya Saksi disana sekira pukul 20.15 Wib Saksi mengambil 1 (satu) paket kecil sabu untuk Saksi gunakan/pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sampai dengan habis lalu menyimpan kembali dompet warna merah yang didalamnya berisi 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening Saksi selipkan diatap pondok tersebut tiba-tiba pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib datanglah Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen lalu Saksi mengambil kembali dompet warna merah yang didalamnya berisi 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening yang Saksi selipkan diatap pondok untuk Saksi lemparkan atau membuangnya keluar pondok, namun berhasil dilihat dan ditemukan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Saksi didalam pondok, selanjutnya petugas mulai mengitrogasi Saksi menanyakan dari mana Saksi memperoleh sabu yang disita petugas tadi dan Saksi menjawab dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Kemudian Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib menuju ke Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen setibanya disana Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen kembali melakukan pengembangan sekira pukul 04.30 Wib untuk dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH (berkas terpisah) yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen, Selanjutnya Saksi, Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dibawa petugas dan diserahkan kepada Penyidik Satres narkoba Polres Bireuen;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. RAKHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL ALAMSYAH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yang bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 04.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD bersama Saksi dilakukan penangkapan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib s/d pukul 04.30 Wib di tempat masing-masing karena Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD ada membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam, Kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna hitam;
- Bahwa sebabnya Saksi bersama Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dilakukan penangkapan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen dikarenakan Saksi ada menjual yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD tersebut;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD sudah 2 kali yaitu *Pertama*: Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di belakang rumah yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen Saksi ada menjual kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), *Kedua* : Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen Saksi ada menjual kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh/mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dengan cara membelinya lagi pada sdra RAKJAB (DPO) yang bertempat di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD membeli 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD ada menjual Narkotika golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak yang dibeli dari Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun setelah dilakukan penangkapan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen dan sama-sama berada di ruang penyidikan baru Saksi mengetahuinya yaitu Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN;
- Bahwa Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD sudah mengakui kepada Personil Satresnarkoba Polres Bireuen jika dirinya ada menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (berkas terpisah) dimana Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen;

- Bahwa cara Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen yang berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di saat Saksi sedang berada di rumah temannya yang bernama sdr MISWAR yang berada di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen lalu sdr MISWAR menghubungi Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD berkata " masih ada sabunya ? " dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD menjawab " sudah habis " lalu sdr MISWAR mengatakan lagi " pergi terus ke kandang ayam ambil barang (sabu) lain " dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD menjawab " boleh, saya pergi sekarang ke Desa Krueng Juli Timur kec. Kuala Kab. Bireuen ", lalu sdr MISWAR memutuskan sambungan Hp dengannya, selanjutnya sdr MISWAR menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada sdr RAKJAB (DPO) di jalan persawahan Desa Krueng Juli Timur kec. Kuala Kab. Bireuen setelah itu Saksi langsung berangkat menjumpai sdr RAKJAB (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah berjumpa dengannya sdr RAKJAB (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi langsung pulang kembali ke rumah sdr MISWAR lalu Saksi memberikan sabu tersebut kepada sdr MISWAR dan sekira pukul 11.00 Wib datanglah Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD ke rumah sdr MISWAR yang berada di Desa Krueng Juli Timur kec. Kuala Kab. Bireuen lalu Saksi menemani sdr MISWAR untuk menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD yang sudah menunggu di kandang ayam dekat rumah sdr MISWAR di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD berdasarkan arahan dari sdr MISWAR dengan kata-kata " Uangnya kapan kamu bayarkan Saksi dikarenakan dia tidak mempunyai rekening bank " dan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD menjawab " nanti sore saya

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan uangnya“, Selanjutnya Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD langsung pulang menuju arah Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, sementara Saksi dan sdra MISWAR menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang diberikan sebelumnya oleh sdra RAKJAB (DPO) di dekat kandang ayam tersebut, setelah selesai menggunakan sabu lalu Saksi pulang kembali ke warung kopi milik Saksi yang berada di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 16.15 Wib disaat Saksi sedang berada di warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen lalu Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD menghubungi Saksi karena ingin mengirimkan uang pembelian 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut lalu Saksi menyuruh Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD untuk mengirimkan uang melalui Aplikasi Dana dengan nomor 085260559478 dan sekira pukul 16.26 Wib Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 14.12 Wib Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD kembali mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 14.22 Wib Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD kembali mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Uang yang masuk ke Aplikasi Dana Saksi dengan nomor 085260559478 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi kirim kembali kepada sdra RAKJAB (DPO) juga melalui Aplikasi Dana tersebut;

- Bahwa Kronologis penangkapannya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (berkas terpisah) bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 14 (empat belas) paket kecil narkoba

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang dikemas plastik bening dan kepada Petugas Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (berkas terpisah) mengakui memperoleh narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening tersebut dari Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD, selanjutnya pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan pengembangan menuju ke Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam lalu Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD mengakui kepada Petugas memperoleh narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dijualnya kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (berkas terpisah) tersebut dari Saya, kemudian Personil Satresnarkoba Polres Bireuen kembali melakukan pengembangan sekira pukul 04.30 Wib untuk dilakukan penangkapan terhadap saya yang saat itu sedang berada di sebuah warung kopi di Desa Krueng Juli Timu Kec. Kuala Kab. Bireuen dan menemukan 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna hitam lalu Petugas juga mengintrogasi saya dan saya mengakui jika saya ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD atas suruhan sdra MISWAR, dimana Narkotika golongan I jenis sabu tersebut saya beli dari sdra RAKJAB (DPO), Selanjutnya Saya bersama-sama dengan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN (berkas terpisah) dibawa dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna hitam milik saksi tersebut yang di gunakan oleh sdra MISWAR untuk berkomunikasi dengan Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dan terdapat Aplikasi dana didalam Hp Android merk redmi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menukar atau menyerahkan, memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, memiliki dan menyimpan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan saat itu Terdakwa baru pulang ke rumah dari pesisir pantai yang berada di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, namun sebelumnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa untuk penangkapan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di perkarangan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam dari tangan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening darinya lalu Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN mengaku kepada Petugas jika dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, sehingga pada hari yang sama petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu baru pulang dari pesisir pantai;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (kali) menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN diantaranya *Pertama* : Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Terdakwa ada menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 (satu) Jie seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), *Kedua* : Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Terdakwa ada menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN dengan cara membelinya juga dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang salah satunya adalah Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali pernah membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dan 2 kali juga menjual Narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN tersebut;
- Bahwa cara membeli 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib di saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL mengatakan “ masih ada sabu 1 Sak ? “ dan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL menjawab “ ada, kapan mau di ambil ? “ lalu Terdakwa mengatakan lagi “ kemana saya pergi, biar pergi sekarang terus “ dan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL menjawab “ datang terus ke tempat

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa jalan Desa Krueng Juli Timur kec. Kuala Kab. Bireuen ", lalu Terdakwa memutuskan sambungan Hp dengannya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk meminjam sepmor kawan di warkop simpang Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan langsung berangkat menuju ke rumah Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL, setibanya di sana Terdakwa menunggu di jalan depan rumah saksi yang berada di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen dan sekira pukul 03.00 Wib keluar Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dari samping rumahnya menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di saku celana di bahagian belakang, selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan tujuan untuk mengembalikan sepmor milik kawan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada diberikan imbalan berupa Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi SAIFANNUR Alias BURAK Bin M.YUSUF setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari orang suruhan sdra MAHMUD (DPO);
- Bahwa kronologis penangkapannya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di perkarangan rumah Terdakwa yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.40 Wib Terdakwa pulang membeli 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL lalu Terdakwa mengembalikan sepmor kawan, setelah itu pulang ke rumah untuk makan sahur, siap makan Terdakwa keluar rumah menuju ke kebun kosong yang berada didepan rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak lalu Terdakwa memaketkan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak tersebut menjadi 4 (empat) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket ukuran 1/2 (setengah) Sak, 2 (dua) paket ukuran 1 Jie dan 1 (satu) paket ukuran setengah Jie setelah itu Terdakwa menyimpan didalam kebun tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian juga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di saat Terdakwa sedang berada di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) cash

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN lalu sekira pukul 14.30 wib Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan mau pergi ke sebuah kios yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen setibanya di kios Terdakwa membeli rokok kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdra BOKIR di jalan samping kios tersebut lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 Jie kepada sdra BOKIR seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) cash, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib disaat Terdakwa sedang duduk di kios yang berada di Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen ada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali mengaku tinggal di geulumpang payong yang juga membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 Jie pada Terdakwa seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) cash dan sekira pukul 08.15 Wib tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran setengah Jie yang Terdakwa jual kembali kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku tinggal di geulumpang payong kec. Jeumpa kab. Bireuen tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah setelah menabuh jaring pukat di pesisir pantai yang berada dibelakang rumahnya di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, setibanya didepan rumah lalu Terdakwa melihat sedang ada banyak orang di depan rumahnya yang ternyata Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ **kamu faisal ?, ada kamu jual sabu untuk safwadi** ” dan Terdakwa menjawab “ **ada, tapi sudah 3 hari yang lalu** ” lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen kembali menanyakan kepada saya “ **darimana memperoleh sabu yang kamu jual kepada safwadi** ” dan Terdakwa menjawab “ **sabu itu saya peroleh dari Rahmat di krueng juli** ” kemudian Personil Satresnarkoba Polres Bireuen mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam lalu dilakukan pengembangan dari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL (berkas terpisah), Umur 40 Tahun, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, selanjutnya Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, Terdakwa dan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dibawa petugas dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan kenal dengan Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN dan dengan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL baru 1 (satu) bulan Terdakwa kenal karena berjumpa di kios yang berada di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menukar atau menyerahkan, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hitam dengan IMEI 1863991060799638/48;
2. 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 2,70 (dua Koma Tujuh Nol) Gram, Setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Tersisa Dengan Berat Bruto 2,08 (dua Koma Nol Delapan) Gram; 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gray Dengan No Imei : 868536073340196; 3. 1 (satu) Buah Tas Warna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, memiliki dan menyimpan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan saat itu Terdakwa baru pulang ke rumah dari pesisir pantai yang berada di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, namun sebelumnya Personil Satres narkoba Polres Bireuen sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, selanjutnya dilakukan pengembangan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa untuk penangkapan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di perkarangan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam dari tangan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening darinya lalu Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN mengaku kepada Petugas jika dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, sehingga pada hari yang sama petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu baru pulang dari pesisir pantai;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (kali) menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN diantaranya *Pertama* : Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Terdakwa ada menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 (satu) Jie seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), *Kedua* : Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Terdakwa ada menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN dengan cara membelinya juga dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di jalan Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang salah satunya adalah Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali pernah membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dan 2 kali juga menjual Narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN tersebut;
- Bahwa cara membeli 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib di saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL mengatakan “ masih ada sabu 1 Sak ? “ dan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL menjawab “ ada, kapan mau di ambil ? “ lalu Terdakwa mengatakan lagi “ kemana saya pergi, biar pergi sekarang terus “ dan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL menjawab “ datang terus ke tempat biasa jalan Desa Krueng Juli Timur kec. Kuala Kab. Bireuen ”, lalu Terdakwa memutuskan sambungan Hp dengannya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk meminjam sepmor kawan di warkop simpang Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan langsung berangkat menuju ke rumah Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL, setibanya di sana Terdakwa menunggu di jalan depan rumah saksi yang berada di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen dan sekira pukul 03.00 Wib keluar Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dari samping rumahnya menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di saku celana di bahagian belakang, selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan tujuan untuk mengembalikan sepmor milik kawan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan imbalan berupa Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi SAIFANNUR Alias BURAK Bin M.YUSUF setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari orang suruhan sdra MAHMUD (DPO);

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapannya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di perkarangan rumah Terdakwa yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.40 Wib Terdakwa pulang membeli 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL lalu Terdakwa mengembalikan sepmor kawan, setelah itu pulang ke rumah untuk makan sahur, siap makan Terdakwa keluar rumah menuju ke kebun kosong yang berada didepan rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak lalu Terdakwa memaketkan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak tersebut menjadi 4 (empat) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket ukuran 1/2 (setengah) Sak, 2 (dua) paket ukuran 1 Jie dan 1 (satu) paket ukuran setengah Jie setelah itu Terdakwa menyimpan didalam kebun tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian juga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di saat Terdakwa sedang berada di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) cash kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN lalu sekira pukul 14.30 wib Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan mau pergi ke sebuah kios yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen setibanya di kios Terdakwa membeli rokok kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdra BOKIR di jalan samping kios tersebut lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 Jie kepada sdra BOKIR seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) cash, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib disaat Terdakwa sedang duduk di kios yang berada di Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen ada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali mengaku tinggal di geulumpang payong yang juga membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 Jie pada Terdakwa seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) cash dan sekira pukul 08.15 Wib tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran setengah Jie yang Terdakwa jual kembali kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku tinggal di geulumpang payong kec. Jeumpa kab. Bireuen tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pulang ke rumah setelah menabuh jaring pukat di pesisir pantai yang berada dibelakang rumahnya di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, setibanya didepan rumah lalu Terdakwa melihat sedang ada banyak orang di depan rumahnya yang ternyata Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ **kamu faisal ?, ada kamu jual sabu untuk safwadi** ” dan Terdakwa menjawab “ **ada, tapi sudah 3 hari yang lalu** ” lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen kembali menanyakan kepada saya “ **darimana memperoleh sabu yang kamu jual kepada safwadi** ” dan Terdakwa menjawab “ **sabu itu saya peroleh dari Rahmat di krueng juli** ” kemudian Personil Satresnarkoba Polres Bireuen mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam lalu dilakukan pengembangan dari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL (berkas terpisah), Umur 40 Tahun, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, selanjutnya Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, Terdakwa dan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dibawa petugas dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan kenal dengan Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN dan dengan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL baru 1 (satu) bulan Terdakwa kenal karena berjumpa di kios yang berada di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menukar atau menyerahkan, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 32 SP.60060/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2058/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI.,M.Farm., Apt.** dan **YUDIATNIS, ST** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti berupa:

- **14 (empat belas) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram diduga mengandung narkoba.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **SAFWADI BIN ABDURRAHMAN AHMAD, FAISAL MUHAMMAD Bin MUHAMMAD dan RAKHMAT KURNIAWAN Bin M. JAMIL ALAMSYAH** dan adalah benar mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama **FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD** sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi



pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Terdakwa **FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “**melawan hukum**” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan **“tanpa hak dan melawan hukum”** hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*):

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu,

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum:

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, memiliki dan menyimpan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan saat itu Terdakwa baru pulang ke rumah dari pesisir pantai yang berada di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat didepan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, namun sebelumnya Personil Satres narkoba Polres Bireuen sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa untuk penangkapan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di perkarangan rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam dari tangan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening darinya lalu Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN mengaku kepada Petugas jika dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, sehingga pada hari yang sama petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu baru pulang dari pesisir pantai;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (kali) menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN diantaranya *Pertama* : Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen
Terdakwa ada menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran
1 (satu) Jie seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), *Kedua* : Pada hari
Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pesisir
pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Terdakwa
ada menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2
(setengah) Sak seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu yang
Terdakwa jual kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN dengan cara
membelinya juga dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba
golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta
rupiah) dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL pada hari Sabtu
tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di jalan Desa
Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkoba
golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta
rupiah) dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL untuk Terdakwa jual
kembali kepada pembeli yang salah satunya adalah Saksi SAFWADI BIN
ABDURRAHMAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali pernah membeli Narkoba golongan I
jenis sabu dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dan 2 kali juga
menjual Narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi SAFWADI BIN
ABDUR RAHMAN tersebut;
- Bahwa cara membeli 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis
sabu ukuran 1 (satu) Sak seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi
RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL berawal pada hari Sabtu tanggal 23
Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib di saat Terdakwa sedang berada di
rumahnya yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen,
lalu Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL
mengatakan “ masih ada sabu 1 Sak ? “ dan Saksi RAHMAT KURNIAWAN
BIN M.JAMIL menjawab “ ada, kapan mau di ambil ? “ lalu Terdakwa
mengatakan lagi “ kemana saya pergi, biar pergi sekarang terus “ dan Saksi
RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL menjawab “ datang terus ke tempat
biasa jalan Desa Krueng Juli Timur kec. Kuala Kab. Bireuen ”, lalu Terdakwa
memutuskan sambungan Hp dengannya, selanjutnya Terdakwa keluar
rumah untuk meminjam sepmor kawan di warkop simpang Desa Lipah

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan langsung berangkat menuju ke rumah Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL, setibanya di sana Terdakwa menunggu di jalan depan rumah saksi yang berada di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen dan sekira pukul 03.00 Wib keluar Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dari samping rumahnya menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di saku celana di bahagian belakang, selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan tujuan untuk mengembalikan sepmor milik kawan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada diberikan imbalan berupa Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi SAIFANNUR Alias BURAK Bin M.YUSUF setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari orang suruhan sdra MAHMUD (DPO);
- Bahwa kronologis penangkapannya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di perkarangan rumah Terdakwa yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.40 Wib Terdakwa pulang membeli 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak dari Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL lalu Terdakwa mengembalikan sepmor kawan, setelah itu pulang ke rumah untuk makan sahur, siap makan Terdakwa keluar rumah menuju ke kebun kosong yang berada didepan rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak lalu Terdakwa memaketkan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu ukuran 1 (satu) Sak tersebut menjadi 4 (empat) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket ukuran 1/2 (setengah) Sak, 2 (dua) paket ukuran 1 Jie dan 1 (satu) paket ukuran setengah Jie setelah itu Terdakwa menyimpan didalam kebun tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian juga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di saat Terdakwa sedang berada di pesisir pantai kawasan Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1/2 (setengah) Sak seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) cash kepada Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN lalu sekira pukul 14.30 wib Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan mau pergi ke sebuah kios yang berada di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen setibanya di kios

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli rokok kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdra BOKIR di jalan samping kios tersebut lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 Jie kepada sdra BOKIR seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) cash, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib disaat Terdakwa sedang duduk di kios yang berada di Desa Lipah Rayeuk kec. Jeumpa Kab. Bireuen ada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali mengaku tinggal di geulumpang payong yang juga membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 Jie pada Terdakwa seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) cash dan sekira pukul 08.15 Wib tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran setengah Jie yang Terdakwa jual kembali kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku tinggal di geulumpang payong kec. Jeumpa kab. Bireuen tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah setelah menabuh jaring pukat di pesisir pantai yang berada dibelakang rumahnya di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, setibanya didepan rumah lalu Terdakwa melihat sedang ada banyak orang di depan rumahnya yang ternyata Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ **kamu faisal ?, ada kamu jual sabu untuk safwadi** ” dan Terdakwa menjawab “ **ada, tapi sudah 3 hari yang lalu** ” lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen kembali menanyakan kepada saya “ **darimana memperoleh sabu yang kamu jual kepada safwadi** ” dan Terdakwa menjawab “ **sabu itu saya peroleh dari Rahmat di krueng juli** ” kemudian Personil Satresnarkoba Polres Bireuen mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna hitam lalu dilakukan pengembangan dari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL (berkas terpisah), Umur 40 Tahun, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, selanjutnya Saksi SAFWADI BIN ABDURRAHMAN, Terdakwa dan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL dibawa petugas dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan kenal dengan Saksi SAFWADI BIN ABDUR RAHMAN dan dengan Saksi RAHMAT KURNIAWAN BIN M.JAMIL baru 1 (satu) bulan Terdakwa kenal karena berjumpa di kios yang berada di Desa Krueng Juli Timur Kec. Kuala Kab. Bireuen;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menukar atau menyerahkan, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 32 SP.60060/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL** NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2058/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI.,M.Farm., Apt.** dan **YUDIATNIS, ST** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti berupa:

- **14 (empat belas) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram diduga mengandung narkotika.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **SAFWADI BiN ABDURRAHMAN AHMAD, FAISAL MUHAMMAD Bin MUHAMMAD dan RAKHMAT KURNIAWAN Bin M. JAMIL ALAMSYAH** dan adalah benar mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini benar Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu membeli Narkotika jenis sabu seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram dari Saksi **RAKHMAT KURNIAWAN Bin M. JAMIL ALAMSYAH** kemudian menjualnya kepada Saksi **SAFWADI BiN ABDURRAHMAN AHMAD**;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkoba golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkoba adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, yaitu demi mengharapkan keuntungan dari hasil penyerahan Narkoba tersebut, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hitam dengan IMEI 1863991060799638/48;
- 2) 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 2,70 (dua Koma Tujuh Nol) Gram, Setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Tersisa Dengan Berat Bruto 2,08 (dua Koma Nol Delapan) Gram; 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gray Dengan No Imei : 868536073340196; 3. 1 (satu) Buah Tas Warna Merah.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hitam dengan IMEI 1863991060799638/48 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di Musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 2,70 (dua Koma Tujuh Nol) Gram, Setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Tersisa Dengan Berat Bruto 2,08 (dua Koma Nol Delapan) Gram; 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gray Dengan No Imei : 868536073340196; 3. 1 (satu) Buah Tas Warna

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SAFWADI BIN ABDURRAHMAN AHMAD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAFWADI BIN ABDURRAHMAN AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mempermudah jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **FAISAL MUHAMMAD BIN MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna hitam dengan IMEI 1863991060799638/48;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 2,70 (dua Koma Tujuh Nol) Gram, Setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Tersisa Dengan Berat Bruto 2,08 (dua Koma Nol Delapan) Gram; 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gray Dengan No Imei : 868536073340196; 3. 1 (satu) Buah Tas Warna Merah Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAFWADI BiN ABDURRAHMAN AHMAD.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bir